



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 49 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM  
NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dinyatakan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang. . .

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan. . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

22. Peraturan. . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Oeprasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);

30. Peraturan. . .

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 17/PMK.07/2021 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 8);
36. Peraturan. . .

36. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 911);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 855) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 911) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp3.133.792.387.503,00 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.133.872.316.503,00 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus tiga rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan. . .

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.515.739.507.600,00 (satu triliun lima ratus lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan lima ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.515.719.436.600,00 (satu triliun lima ratus lima belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.249.101.377.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp. 79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.249.181.306.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a semula sebesar Rp1.249.101.377.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta, sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.249.181.306.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan milyar seratus delapan puluh satu juta, tiga ratus enam ribu rupiah), yang terdiri dari:

- a. Dana. . .

- a. Dana Perimbangan; dan
  - b. Dana Insentif Daerah (DID).
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.223.319.917.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar, tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.223.399.846.000,00 (satu triliun dua ratus dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik; dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp167.979.097.000,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp168.059.026.000,00 (seratus enam puluh delapan milyar lima puluh sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah).

5. Ketentuan. . .

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp3.218.489.210.583,00 (tiga triliun dua ratus delapan belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp79.929.000,00 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.218.569.139.583,00 (tiga triliun dua ratus delapan belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tiga terduga.
6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a semula sebesar Rp2.353.187.845.560,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta, delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp67.151.597.173,00 (enam puluh tujuh milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp 2.420.339.442.733,00 (dua triliun empat ratus dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.169.607.007.490,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta, tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.123.340.145.210,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.035.854.124.413,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp112.918.459.453,00 (seratus dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.148.772.583.866,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp147.705.533.602,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp148.205.533.602,00 (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah).

2. Ketentuan. . .

7. Pasal 34 Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.169.607.007.490,00 (satu triliun seratus enam puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta tujuh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp46.266.862.280,00 (empat puluh enam milyar dua ratus enam puluh enam juta, delapan ratus enam puluh dua ribu, dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.123.340.145.210,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja pegawai BLUD.
  
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.035.854.124.413,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp112.918.459.453,00 (seratus dua belas milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.148.772.583.866,00 (satu triliun seratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja. . .

- d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (3) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp147.705.533.602,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp148.205.533.602,00 (seratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
8. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp501.181.352.097,00 (lima ratus satu milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp26.326.388.836,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp474.854.963.261,00 (empat ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja . . .

- f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp352.904.224.965,00 (tiga ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp14.758.560.403,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp338.145.664.562,00 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp41.422.343.082,00 (empat puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp2.581.188.188,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp38.841.154.894,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

(4) Belanja. . .

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp11.741.634.538,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp1.267.768.514,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp10.473.866.024,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp14.361.159.058,00 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp2.654.872.250,00 (dua milyar, enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp17.016.031.308,00 (tujuh belas milyar enam belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp10.680.092.614,00 (sepuluh milyar enam ratus delapan puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.289.080.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.391.012.614,00 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua belas ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp26.210.173.997,00 (dua puluh enam milyar dua ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp3.029.597.348,00 (tiga milyar dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp23.180.576.649,00 (dua puluh tiga milyar seratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

(8) Belanja. . .

- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp1.864.518.151,00 (satu milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu seratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp173.857.581,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.038.375.732,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp899.282.487,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp15.279.802,00 (lima belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp884.002.685,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp37.460.704.462,00 (tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp6.011.612.916,00 (enam milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp31.449.091.546,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp950.541.380,00 (sembilan ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp68.886.096,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp881.655.284,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).

(12) Belanja. . .

(12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp2.686.677.363,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp133.145.400,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.553.531.963,00 (dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp522.474.726.943,00 (lima ratus dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp20.068.873.444,00 (dua puluh milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp502.405.853.499,00 (lima ratus dua milyar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

(1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp93.705.954.653,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp128.400.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp93.834.354.653,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

a. belanja. . .

- a. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - b. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
  - c. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN; dan
  - d. belanja honorarium.
- (4) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp4.017.960.000,00 (empat milyar tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp128.400.000,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.146.360.000,00 (empat milyar seratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a semula sebesar Rp192.664.632.186,00 (seratus sembilan puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.009.198.722,00 (satu milyar sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp193.673.830.908,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bahan pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp191.607.380.686,00 (seratus sembilan puluh satu milyar enam ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.009.198.722,00 (satu milyar sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp192.616.579.408,00 (seratus sembilan puluh dua milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b semula sebesar Rp566.055.125.191,00 (lima ratus enam puluh enam milyar lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp50.584.338.300,00 (lima puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi Rp616.639.463.491,00 (enam ratus enam belas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. belanja beasiswa pendidikan PNS; dan
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp467.686.660.938,00 (empat ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp47.846.409.306,00 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp515.533.070.243,00 (lima ratus lima belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

(3) Belanja. . .

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp29.875.859.821,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp3.017.958.995,00 (tiga milyar tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp32.893.818.816,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp19.257.092.708,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) berkurang sebesar Rp61.510.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.195.582.708,00 (sembilan belas milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp16.333.049.775,00 (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp60.330.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp16.272.719.775,00 (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp8.591.809.067,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp27.800.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

(7) Belanja. . .

- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp20.039.637.882,00 (dua puluh milyar tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp185.990.000,00 (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.853.647.882,00 (sembilan belas milyar delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c semula sebesar Rp57.775.910.281,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.165.272.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp58.941.182.281,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp50.170.731.163,00 (lima puluh milyar seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp1.165.272.000,00 (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp51.336.003.163,00 (lima puluh satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d semula sebesar Rp88.070.482.115,00 (delapan puluh delapan milyar tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.062.198.646,00 (satu milyar enam puluh dua juta, seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp89.132.680.761,00 (delapan puluh sembilan milyar seratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

15. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e semula sebesar Rp15.788.718.000,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp336.444.564,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp15.452.273.436,00 (lima belas milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp12.487.964.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.447.264.000,00 (belas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja. . .

- (4) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.300.754.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp295.744.564,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.005.009.436,00 (tiga milyar lima juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f semula sebesar Rp41.833.080.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp59.433.896.349,00 (lima puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp101.266.976.349,00 (seratus satu milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

17. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b semula sebesar Rp137.323.677.058,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp137.823.677.058,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. belanja. . .

- b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.173.427.058,00 (lima belas milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.123.427.058,00 (lima belas milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.800.000.000,00 (lima milyar delapan ratus juta rupiah).
18. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b semula sebesar Rp825.326.401.025,00 (delapan ratus dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus satu ribu dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp60.136.927.049,00 (enam puluh milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp765.189.473.976,00 (tujuh ratus enam puluh lima milyar seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal bangunan dan gedung;
  - c. belanja. . .

- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp88.177.238.137,00 (delapan puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp19.922.665.858 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp68.254.572.279,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp221.497.367.390,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.106.800,00 (dua puluh dua juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp221.519.474.190,00 (dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp58.923.969.800,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp40.236.367.991,00 (empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp18.687.601.809,00 (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

19. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp11.947.765.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.989.765.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp11.003.548.620,00 (sebelas milyar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu, enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp173.367.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.176.916.120,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp5.433.442.879,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp245.891.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.187.551.879,00 (lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp8.647.380.300,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp194.614.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta, enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.452.766.300,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

15. Ketentuan. . .

20. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp11.947.765.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.989.765.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor; dan
  - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.970.669.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp10.012.669.000,00 (sepuluh milyar dua belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp11.003.548.620,00 (sebelas milyar tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp173.367.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp11.176.916.120,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja. . .

- a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.780.381.600,00 (lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp173.367.500,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp5.953.749.100,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah).
22. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g direncanakan sebesar Rp5.433.442.879,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp245.891.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.187.551.879,00 (lima milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.271.852.879,00 (lima milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp245.891.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.025.961.879,00 (lima milyar dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

23. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.647.380.300,00 (delapan milyar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp194.614.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.452.766.300,00 (delapan milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.828.100.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.826.650.000,00 (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta, enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.819.280.300,00 (dua milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) berkurang sebesar Rp193.164.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.626.116.300,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus rupiah).

24. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l semula sebesar Rp41.833.080.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp19.697.528.358,00 (sembilan belas milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp22.135.551.642,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

25. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp221.497.367.390,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.106.800 (dua puluh dua juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp221.519.474.190,00 (dua ratus dua puluh satu milyar lima ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik control/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja. . .

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp219.952.377.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp22.106.800 (dua puluh dua juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp219.974.483.990,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

26. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 69

- (1) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp219.923.650.190,00 (dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp264.985.816,00 (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp219.658.664.374,00 (dua ratus sembilan belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.727.000,00 (dua puluh delapan juta, tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp287.092.616,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp315.819.616,00 (tiga ratus lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam belas rupiah).

22. Ketentuan. . .

27. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp58.923.969.800,00 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp40.236.367.991,00 (empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp18.687.601.809,00 (delapan belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal aset tidak berwujud;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp55.777.440.000,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp40.236.367.991,00 (empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp15.541.072.009,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sembilan rupiah).

23. Ketentuan. . .

28. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp55.777.440.000,00 (lima puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp40.236.367.991,00 (empat puluh milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp15.541.072.009,00 (lima belas milyar lima ratus empat puluh satu juta tujuh puluh dua ribu sembilan rupiah).

29. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c semula sebesar Rp39.974.963.998,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp6.934.741.124,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp33.040.222.874,00 (tiga puluh tiga milyar empat puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

25. Ketentuan. . .

30. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;

7. Lampiran. . .

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

-36-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 917  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata TK I  
NIP. 19830102 200903 1 001